

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama dalam Negara Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa negara perlu menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama merupakan salah satu kebijakan yang telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.¹

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.²

Globalisasi perekonomian terlihat dari berkembangnya usaha swasta dan memunculkan banyak polemik dan dinamika dalam perkembangan

¹ Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 33, Jakarta: Sekretariat Negara, Bab Penjelasan, hlm. 31

² *Ibid.*

ekonomi. Pada hakikatnya, dalam menjalankan suatu kegiatan usaha swasta adalah untuk memperoleh keuntungan yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga banyak orang menjalankan kegiatan usaha swasta yang sejenis maupun berbeda. Keadaan inilah yang melatarbelakangi munculnya persaingan usaha tidak sehat yang merupakan perwujudan dari dinamika dan perkembangan usaha swasta. Fenomena persaingan usaha tidak sehat yang demikian telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan antara pengambil keputusan dan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.³

Hukum sangat berperan penting dalam mengatasi polemik dan dinamika persaingan usaha tidak sehat. Menurut Leonard J. Theberge dalam tulisannya "*Law and Economic Development*" yang dikutip oleh Hermansyah dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* menjelaskan :

"faktor utama berperannya hukum untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat yang berujung pada pembangunan ekonomi yang baik adalah ketika hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*", dan "*Fairness*".⁴

Para pembuat Undang-Undang diharapkan mampu menciptakan aturan yang bersifat stabil dan dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pelaku usaha swasta, sehingga dapat menciptakan keadilan bagi para pelaku

³ Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3

⁴ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 5

usaha swasta dan ketiga prinsip “*stability*”, “*predictability*”, dan “*Fairness*” dapat terlaksana dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudkan untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif, yang mendorong agar pelaku usaha lainnya dapat bersaing secara sehat⁵. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga diharapkan *tool of social control and a tool of social engineering*, alat kontrol sosial yang bertugas untuk mencegah timbulnya praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebenarnya merupakan sebuah tujuan umum yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Kompetisi Ekonomi di Belanda yaitu *Wet Economische Mededinging* pada tahun 1956 yang adalah :

“... to support the increasing pursuit of cooperation when such cooperation is aimed at preventing the destructive consequences of unrestricted competition, and to limit such cooperation when the monopolistic power of cartels is used in a way detrimental to the public interest.”⁶

Adapun yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut :

⁵ *Ibid.*, Hlm. 13

⁶ Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 2

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan lain-lain.⁷

Salah satu perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*). Perjanjian Penetapan Harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya.⁸ Dengan adanya penetapan harga tersebut, akan menghilangkan persaingan dari segi harga produk atau jasa diantara pelaku usaha yang akhirnya berujung kerugian pada konsumen akhir. Salah satu Pasal yang melarang Perjanjian Penetapan Harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan.”

⁷ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, Hlm.33

⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, hlm. 91

Dimana unsur-unsur dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya;
3. Menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan;
4. Pada pasar yang bersangkutan.

Salah satu pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut sebagai KPPU, dalam Putusan Nomor 10/KPPU-L/2009 adalah kasus ASATIN. Kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2009 ini merupakan salah satu kasus yang diputus bersalah oleh KPPU karena melakukan perjanjian penetapan besaran komisi memenuhi unsur-unsur Perjanjian Penetapan Harga. ASATIN merupakan salah satu forum atau wadah yang didirikan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya berada di Mataram pada tahun 2004 oleh para pelaku usaha penjual tiket atau agen tiket pesawat di Mataram dan beranggotakan 11 (sebelas) anggota. Kesebelas anggota tersebut kemudian melakukan perjanjian penetapan besaran komisi yang akan diberikan kepada Sub Agen yang menjual tiket yang diambil dari kesebelas anggota tersebut kepada konsumen akhir. KPPU kemudian memeriksa kasus ini dan menyatakan bahwa kesebelas anggota ASATIN melakukan kartel komisi tiket pesawat dan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian kesebelas anggota ASATIN tersebut memberikan tanggapan bahwa ASATIN tidak dapat dikualifikasikan sebagai kartel komisi tiket pesawat karena tidak memenuhi unsur-unsur kartel karena antara agen dan sub agen merupakan suatu hubungan hukum yang seharusnya diinterpretasikan dalam kesatuan struktur organisasi usaha, sehingga secara yuridikal dan pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasikan sebagai “penetapan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melainkan merupakan hak mutlak agen yang diperoleh dari perusahaan penerbangan yang kemudian disisihkan sebagian untuk diberikan kepada Sub Agen. Pengertian Harga secara mutlak berbeda dengan pengertian komisi. Pengertian harga diatur secara tegas didalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan : “Harga adalah harta yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau jasa sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.” Pengertian Harga didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini juga diperkuat oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dibentuk oleh KPPU setelah kasus ASATIN ini diputus.

Tanggapan lebih lanjut yang disampaikan oleh salah satu terlapor yaitu PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi didalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009, yang menyatakan bahwa perjanjian penetapan besaran komisi hanya berlaku bagi anggota ASATIN, dan tidak berlaku bagi pelaku usaha diluar ASATIN, selain itu ASATIN tidak melakukan usaha-usaha yang dapat mempengaruhi atau memaksa pelaku usaha lainnya untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian penetapan besaran komisi.

Salah satu anggota Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memberikan *dissenting opinion* dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009, bahwa yang dilakukan oleh para agen yang tergabung dalam ASATIN merupakan perjanjian “besaran komisi”. Perjanjian “besaran komisi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perjanjian Penetapan Harga sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena komisi tidak dapat disamakan dengan harga. Salah satu anggota majelis tersebut juga berpendapat bahwa harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu, sedangkan komisi merupakan upah, dan harga terbentuk terlebih dahulu daripada komisi dan hubungan hukum yang terjadi antara agen dan sub agen merupakan suatu perjanjian keagenan, dimana sub agen menjalankan fungsinya sebagai “perantara/makelar” untuk menjualkan tiketnya dengan mendapatkan komisi

sebesar 2-3% yang diambil dari *basic fare* sehingga hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi harga jual tiket ke konsumen. Namun Majelis Komisi tetap menjatuhkan putusan pada ASATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 10/KPPU-L/2009, dan memerintahkan para terlapor untuk membatalkan perjanjian penetapan besaran komisi dari agen kepada sub agen.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah:

1. Apa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 yang membatalkan Perjanjian Penetapan Parga yang dibuat oleh ASATIN?
2. Apakah Penetapan komisi dapat dikualifikasikan sebagai Perjanjian Penetapan Harga sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Apa akibat hukum dari dibatalkannya Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 yang membatalkan Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN.
2. Untuk mengetahui penetapan komisi dapat atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai Penetapan Harga sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari dibatalkannya Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Objektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Ekonomi Bisnis, dalam hal proses pembatalan Perjanjian Penetapan Harga antar pelaku usaha dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 10/KPPU-L/2009.

2. Manfaat Subjektif
 - a) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku usaha untuk bisa memperhatikan pengaturan yang terkait mengenai Hukum Ekonomi Bisnis di Indonesia, khususnya dalam memperhatikan regulasi yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Bisnis yang telah diperoleh selama kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 Terkait Pembatalan Perjanjian Penetapan Harga (Studi Kasus ASATIN), serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum dengan judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU-L/2009 TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (STUDI KASUS ASATIN)” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 Terkait Pembatalan Perjanjian Penetapan

Harga (Studi Kasus ASATIN). Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Beberapa penulis sebelumnya memang telah melakukan penelitian dengan tema, konsep, variabel, atau metode penelitian yang sama, tetapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya pun berbeda. Penulis-penulis tersebut, antara lain :

1. Nama Penulis : Putrika Candra Retanadewi

Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Judul : Akibat Hukum Perjanjian Penetapan Harga Minyak Goreng Dalam Persaingan Usaha.

Penulis melakukan penelitian mengenai pembuktian tentang adanya Perjanjian Penetapan Harga antar perusahaan minyak goreng dan akibat hukum atas terjadinya Perjanjian Penetapan Harga minyak goreng dalam persaingan usaha.

2. Nama Penulis : Richardo

Asal Universitas : Universitas Tarumanegara Jakarta

Judul : Analisis Terhadap Dugaan Kartel dan Penetapan Harga Pada Perjanjian Penetapan *Fuel Surcharge* oleh 9 Maskapai Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penulis melakukan penelitian tentang adanya dugaan kartel dan penetapan harga yang dilakukan oleh 9 maskapai terkait dengan penetapan *Fuel Surcharge*.

3. Nama Penulis : Subandriyo

Asal Universitas : Universitas Sahid Jakarta

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perjanjian Penetapan Harga (Kartel) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Kartel Layanan Pesan Pendek (SMS))

Penulis melakukan penelitian tentang larangan Perjanjian Penetapan Harga terkait dengan kasus kartel layanan Pesan Pendek dan akibat hukum dari adanya kartel layanan pesan pendek tersebut.

F. BATASAN KONSEP

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini, Penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan, yaitu :

1. Pembatalan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara, proses, perbuatan membatalkan atau pernyataan batal.
2. Perjanjian Penetapan Harga adalah salah satu perjanjian yang dilarang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Pelaku Usaha menurut Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
4. ASATIN adalah Asosiasi Agen Ticketing, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 24 Cakranegera, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
5. KPPU menurut Pasal 1 Angka 18 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Putusan KPPU adalah suatu pernyataan oleh hakim (dalam hal ini adalah Majelis Komisi KPPU) sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan KPPU bersifat *condemnatoir* atau bersifat menghukum agar pelaku usaha menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

7. Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009 adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPU selaku lembaga yang berwenang, yang menyatakan para terlapor yang dalam hal ini para anggota ASATIN melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembatalan Perjanjian Penetapan Harga antar pelaku usaha dalam putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009 adalah suatu pernyataan batal yang dikeluarkan oleh KPPU selaku lembaga yang berwenang terkait dengan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Perjanjian Penetapan Harga oleh para pelaku usaha yang dalam hal ini para anggota ASATIN.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum *normatif* adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen,
- 2) *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

3. Metode Analisis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan

hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan pembatalan Perjanjian Penetapan Harga antar pelaku usaha dalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
- b) Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu, bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum yang terkait kualifikasi mengenai Perjanjian Penetapan Harga.

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran induktif. Prosedur penalaran induktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu fakta hukum berupa kasus dan berakhir pada penarikan suatu kesimpulan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan pendapat-pendapat hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan yang berawal dari fakta khusus mengenai pembatalan Perjanjian Penetapan Harga antar pelaku usaha dalam putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009 dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa analisis tentang kualifikasi-kualifikasi mengenai Perjanjian Penetapan Harga yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat hukum.

H. KERANGKA SISTEMATIKA PENULISAN

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang :

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha.
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penetapan Harga.
- C. Gambaran Umum dan Pertimbangan Hukum yang Diberikan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 yang Membatalkan Perjanjian Penetapan Harga yang Dibuat Oleh ASATIN.
- D. Pengkualifikasian Penetapan Komisi sebagai Perjanjian Penetapan Harga dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009.
- E. Akibat hukum dari dibatalkannya Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN.

3. Bab III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.